



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Taufik Hi Hasan Alias Taufik Alias Ikki Alias Apik;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Skep Kel. Salahuddin Rt : 001/Rw : 001 Kec.
Ternate Tengah Kota Ternate
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa M. Taufik Hi Hasan Alias Taufik Alias Ikki Alias Apik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan mereka terdakwa M. TAUFIK HI. HASAN ALIAS TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. TAUFIK HI. HASAN ALIAS TAUFIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama di tahan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **M. TAUFIK HI HASAN Alias TAUFIK Alias IKKI Alias APIK**, pada Hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2019, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di halaman sebelah kiri Kos-Kosan 4 Putri Milik Ibu KARMILA, yang beralamat di Kel.Sasa, Kec.Ternate Selatan, Kota.Ternate atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan PENGANIAYAAN yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban MARIYAM BURAMALI Alias AM**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti di atas, awalnya pada Hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT, saksi **MARIYAM** sedang berada di dalam kamar kos-kosan 4 Putri Milik Ibu KARMILA, yang beralamat di Kel.Sasa, Kec.Ternate Selatan, Kota.Ternate, lalu saksi **MARIYAM** keluar kamar kos dan menghampiri terdakwa **TAUFIK** yang sedang duduk di depan Kos-kosan saksi **MARIYAM** yang berjarak sangat dekat, lalu saksi **MARIYAM** hendak meminjam sepeda motor terdakwa **TAUFIK**, namun pada saat itu terdakwa **TAUFIK** mengatakan bahwa terdakwa **TAUFIK** tidak mengetahui dimana kunci sepeda motor miliknya di simpan, setelah itu terdakwa **TAUFIK** masuk ke kamar kos-kosan saksi **MARIYAM**, lalu saksi **MARIYAM** yang sementara masih di depan kos melihat 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor terdakwa, lalu saksi **MARIYAM** menghampiri kedua perempuan tersebut yang sudah berhenti dan saksi **MARIYAM** mengatakan kepada kedua perempuan tersebut untuk memberikan kunci sepeda motor milik terdakwa **TAUFIK** kepada saksi **MARIYAM**, lalu kedua perempuan tersebut memberikan kunci beserta sepeda motor milik terdakwa **TAUFIK** kepada saksi **MARIYAM**, lalu saksi **MARIYAM** masuk ke dalam kamar kos untuk mandi;
- Bahwa setelah saksi **MARIYAM** selesai mandi dan telah berpakaian, saksi **MARIYAM** keluar dari dalam kamar kos, disaat itu terdakwa **TAUFIK** menghampiri saksi **MARIYAM** dan mengajak saksi **MARIYAM** menuju ke arah samping kiri kos-kosan, lalu terdakwa **TAUFIK** menanyakan saksi **MARIYAM** hendak kemana, saksi **MARIYAM** menjawab bahwa saksi **MARIYAM** hendak ke rumah orang tua saksi **MARIYAM** untuk menghadiri hajatan orang meninggal, dan tiba-tiba terdakwa **TAUFIK** marah sambil mengatakan kepada saksi **MARIYAM** “ KIAPA SETIAP HARI NGANA MESTI KE ATAS DI RUMAH ORANG TUA (mengapa setiap hari kamu harus ke rumah orang tua kamu)” dan saksi **MARIYAM** menjawab “ ME ITU AM PE MAMA TUA PE HAJATAN MENINGGAL (karna ada hajatan tante Korban yang meninggal)” dan terdakwa **TAUFIK** kembali mengatakan kepada Korban “TA USAH PIGI (tidak usah pergi)”, namun saksi **MARIYAM** sudah tidak memperdulikan lagi terdakwa **TAUFIK**, selanjutnya terdakwa **TAUFIK** mendorong saksi **MARIYAM** dari arah belakang dan saksi **MARIYAM** hanya diam, lalu terdakwa **TAUFIK** menarik saksi **MARIYAM** dan pada saat itu terjadi adu mulut (cekcok mulut) antara keduanya, kemudian terdakwa **TAUFIK** menarik jilbab saksi **MARIYAM** hingga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte



terlepas, lalu terdakwa **TAUFIK** menempeleng saksi **MARIYAM** sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pipi sebelah kiri, lalu terdakwa **TAUFIK** melanjutkan pemukulan terhadap diri saksi **MARIYAM** dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai kepala bagian belakang kepala sebelah kiri saksi **MARIYAM**, setelah itu terdakwa **TAUFIK** mendorong saksi **MARIYAM** hingga terjatuh dan tersungkur ke tanah, lalu terdakwa **TAUFIK** menendang saksi **MARIYAM** sebanyak 2 (dua) kali yang mana tendangan pertama mengenai bagian perut sebelah kiri saksi **MARIYAM**, dan tendangan kedua mengenai bagian tumit kaki kiri saksi **MARIYAM** sehingga menyebabkan luka lecet pada tumit kiri saksi **MARIYAM**;

- Bahwa anak-anak kos yang berada di sekitar tempat kejadian datang dan langsung mengamankan terdakwa **TAUFIK** agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap diri saksi **MARIYAM**, setelah itu saksi **MARIYAM** masuk ke dalam kamar ibu kos, yaitu ibu **KARMILA** dan saksi **MARIYAM** menceritakan penganiayaan yang telah saksi **MARIYAM** alami yang dilakukan oleh terdakwa **TAUFIK**;
- Bahwa saksi **MARIYAM** kemudian meminjam handphone milik Ibu **KARMILA**, dan saksi **MARIYAM** menelpon nenek saksi, saudari **RAIHAN** dan memberitahukan bahwa saksi **MARIYAM** telah mengalami pemukulan dari terdakwa **M. TAUFIK HI. HASAN** Alias **TAUFIK**, dan setelah itu Tante Korban saudari **NURBAYA** datang ke kos-kosan saksi **MARIYAM**, selanjutnya tante korban bersama saksi **MARIYAM** dan terdakwa **TAUFIK** menuju ke Mapolres Ternate untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa **M. TAUFIK HI. HASAN** Alias **TAUFIK** kepada diri saksi **MARIYAM** tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menempeleng dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi **MARIYAM**, jarak terdakwa dengan saksi **MARIYAM** sangat dekat hanya sekitar $\pm \frac{1}{2}$ Meter (kurang lebih setengah meter) dan posisi saksi **MARIYAM** dengan terdakwa saling berhadapan, sedangkan pada saat terdakwa menendang saksi **MARIYAM**, jarak terdakwa dengan saksi **MARIYAM** juga sangat dekat hanya sekitar $\pm \frac{1}{2}$ Meter (kurang lebih setengah meter) dan posisi saksi **MARIYAM** berada di bawah atau di atas tanah dalam keadaan tidur sedangkan terdakwa dalam posisi berdiri di dekat saksi **MARIYAM**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa TAUFIK, saksi MARYAM mengalami luka bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan saksi MARYAM juga merasa kesakitan dan pusing, serta pada sakit pada bagian pipi kiri saksi MARYAM akibat tempeleng yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi MARYAM juga merasa kesakitan pada bagian kaki kiri tepatnya bagian tumit karena mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terang karena kejadian terjadi pada sore hari dan kejadian penganiayaan yang saksi MARYAM alami tersebut dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa yang saksi MARYAM ketahui terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi MARYAM, terdakwa telah terlebih dahulu mengkomsumsi minuman keras jenis cap tikus, karena pada saat terdakwa mengkonsumsi minuman keras tersebut, saksi MARYAM melihat secara langsung;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum dari RUMKIT BHAYANGKARA TK.IV POLDA MALUT, Nomor : R / 16 / I / 2019 / Rumkit Bhay Tk IV, tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr.REYMON PARENGKUAN, atas nama saksi korban MARIAM, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada bagian belakang telinga kiri berukuran 2,5 cm x 3 cm dan luka lecet pada punggung kaki kiri berukuran 0,5 cm x 0,2 cm akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryam Buramali alias Am, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT; bertempat di sebelah kiri Kos-Kosan 4 Putri di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang, 1 (satu) kali menggunakan telapak tangannya menempeleng pipi saksi dan menendang tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan tumit saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa merasa kesal melarang saksi pergi ke hajatan meningganya tante saksi akan tetapi saksi tidak menghiraukannya dan saksi tetap ngotot untuk pergi ke hajatan meninggalnya tante saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan kaki bagian tumit luka lecet;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa merupakan pacar saksi, tetapi sekarang Terdakwa sudah menjadi suami saksi yang menikah di Lapas Ternate saat Terdakwa di tahan;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Irawati Ikmal alias Ira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT; bertempat di sebelah kiri Kos-Kosan 4 Putri di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik telah melakukan pemukulan terhadap korban Maryam Buramali alias Am;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik memukul korban Maryam Buramali alias Am sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali menggunakan telapak tangannya menempeleng pipi kiri dan menendang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan tumit korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa kesal melarang korban pergi ke hajatan meningganya tante korban akan tetapi korban tidak menghiraukannya dan korban tetap ngotot untuk pergi ke hajatan meninggalnya tante korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan kaki bagian tumit luka lecet;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa merupakan pacar korban, tetapi sekarang Terdakwa dan korban sudah menjadi suami yang melangsungkan perkawinandi Lapas Ternate saat Terdakwa di tahan;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Mila Karmila Hurasan alias Mila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT; bertempat di sebelah kiri Kos-Kosan 4 Putri di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik telah melakukan pemukulan terhadap korban Maryam Buramali alias Am;
- Bahwa Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik memukul korban Maryam Buramali alias Am sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali menggunakan telapak tangannya menempeleng pipi kiri dan menendang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan tumit korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa kesal melarang korban pergi ke hajatan meninggalnya tante korban akan tetapi korban tidak menghiraukannya dan korban tetap ngotot untuk pergi ke hajatan meninggalnya tante korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan kaki bagian tumit luka lecet;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa merupakan pacar korban, tetapi sekarang Terdakwa dan korban sudah menjadi suami yang melangsungkan perkawinandi Lapas Ternate saat Terdakwa di tahan;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT; bertempat di sebelah kiri Kos-Kosan 4 Putri di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik telah melakukan pemukulan terhadap korban Maryam Buramali alias Am;
- Bahwa Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik memukul korban Maryam Buramali alias Am sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali menggunakan telapak tangannya menempeleng pipi kiri dan menendang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan tumit korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa kesal melarang korban pergi ke hajatan meninggalnya tante korban akan tetapi korban tidak menghiraukannya dan korban tetap ngotot untuk pergi ke hajatan meninggalnya tante korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan kaki bagian tumit luka lecet;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dengan korban masih hubungan pacaran, namun setelah kejadian Terdakwa dengan korban sudah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinandi Lapas Ternate saat Terdakwa di tahan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dari korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum dokter Nomor R/16/I/2019/Rumkit Bhay Tk. IV tanggal 8 Januari 2019 2018 yang berkesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan visum et repertum dokter yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT; bertempat di sebelah kiri Kos-Kosan 4 Putri di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik telah melakukan pemukulan terhadap korban Maryam Buramali alias Am;
- Bahwa Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik memukul korban Maryam Buramali alias Am sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali menggunakan telapak tangannya menempeleng pipi kiri dan menendang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan tumit korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa kesal melarang korban pergi ke hajatan meningganya tante korban akan tetapi korban tidak menghiraukannya dan korban tetap ngotot untuk pergi ke hajatan meninggalnya tante korban;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan kaki bagian tumit luka lecet;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa dengan korban masih hubungan pacaran, namun setelah kejadian Terdakwa dengan korban sudah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinandi Lapas Ternate saat Terdakwa di tahan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dari korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa hasil Visum et repertum dokter berkesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwan yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah M. Taufik Hi Hasan Alias Taufik Alias Ikki Alias Apik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, hasil pemeriksaan barang bukti dan pembacaan Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIT; bertempat di sebelah kiri Kos-Kosan 4 Putri di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik telah melakukan pemukulan terhadap korban Maryam Buramali alias Am. Bahwa Terdakwa M. Taufik Hi. Hasan alias Taufik memukul korban Maryam Buramali alias Am sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya mengenai belakang kepala, 1 (satu) kali menggunakan telapak tangannya menempeleng pipi kiri dan menendang tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai perut dan tumit korban. Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa kesal melarang korban pergi ke hajatan meninggalnya tante korban akan tetapi korban tidak menghiraukannya dan korban tetap ngotot untuk pergi ke hajatan meninggalnya tante korban. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan kaki bagian tumit luka lecet. Bahwa hasil Visum et repertum dokter berkesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan dan luka lecet akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas sehari-hari. Bahwa saat kejadian, Terdakwa dengan korban masih hubungan pacaran, namun setelah kejadian Terdakwa dengan korban sudah menjadi suami istri yang melangsungkan perkawinandi Lapas Ternate saat Terdakwa di tahan. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dari korban dan korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia mudah yang diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan sudah menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Taifik Hi. Hasan alias Taufik alias Ikki alias Apik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan Konora alias Jofan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.